



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 834 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ADE OHOIWUTUN, S. AP;**
Tempat Lahir : Tual;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 25 November 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Citra Hutan Jati Damar,
Kecamatan Dullah Selatan RT.002
RW.04, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 1 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tual tanggal 11 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Ohoiwutun, S.AP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara;
3. Menetapkan Terdakwa Ade Ohoiwutun, S.AP, membayar uang Pengganti sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010;

Hal. 2 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010 (copy);
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
4. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Walikota Nomor 182 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010 (copy);
5. 4 (empat) Lembar lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor 182 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010 (copy);
6. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Walikota Nomor 136 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerima Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 29 Desember 2009 (copy);
7. 4 (empat) Lembar lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor 136 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerimaan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 29 Desember 2009 (copy);
8. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/01/2008/KT, tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengangkatan Dra. Hj. Maimunah Kabalmay sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Eselon II b) (copy);

Hal. 3 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar lampiran Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/01/2008/KT tanggal 4 Juni 2008 (copy);
10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/01/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama Dra. Hj. Maimunah Kabalmay (copy);
11. 1 (satu) Lembar Naskah Pelantikan atas nama Dra. Hj. Maimunah Kabalmay (copy);
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 atas nama Dra. Hj. Maimunah Kabalmay (copy);
13. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/02/2008/KT, tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengangkatan Feronika Renwarin, BA., Dkk 3 (tiga) orang pada Sekretariat DPRD Kota Tual (copy);
14. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/02/2008/KT tanggal 4 Juni 2008 (copy);
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/03/2008/KT, tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengangkatan Dra. Hj. Faridah Renfaan, Dkk 6 (enam) orang pada Sekretariat DPRD Kota Tual (copy);
16. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/ 03/2008/KT tanggal 4 Juni 2008 (copy);
17. 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan CV. Jayanti Karya, tanggal 24 Maret 2009, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengky Tengko, SH;
18. 1 (satu) Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tual masa bhakti 2009–2014 (asli);
19. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Februari 2010 (copy);
20. 3 (tiga) lembar lampiran Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 4 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Tual

Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Februari 2010 (copy);

21. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009–2014 tanggal 18 Februari 2010 (asli);
22. 1 (satu) Lembar Lampiran I, Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009–2014, Komposisi dan Personalia Komisi–komisi DPRD Kota Tual, tanggal 18 Februari 2010 (asli);
23. 1 (satu) Lembar Lampiran II, Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009–2014, Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Tual, tanggal 18 Februari 2010 (asli);
24. 1 (satu) Lembar Lampiran III, Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009–2014, Komposisi dan Personalia Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Tual, tanggal 18 Februari 2010 (asli);
25. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 09/DPRD.KT/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pembentukan Tim Studi Komperasi/Studi Banding DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
26. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 09/DPRD.KT/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pembentukan Tim Studi Komperasi/Studi Banding DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
27. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 08/DPRD.KT/2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);

Hal. 5 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 08/DPRD.KT/2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
29. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 11/PIM-DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan II DPRD Kota Tual Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 (copy);
30. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 11/PIM-DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan II DPRD Kota Tual Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 (copy);
31. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 18/PIM-DPRD.KT/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan III DPRD Kota Tual Tahun 2010 (copy);
32. 2 (dua) Lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 18/PIM-DPRD.KT/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan III DPRD Kota Tual Tahun 2010 (copy);
33. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Wakil Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-I DPRD Kota Tual tanggal 07 Juli 2010 (belum tanda-tangan dan Copy);
34. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Surat Keputusan Wakil Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-I DPRD Kota Tual tanggal 07 Juli 2010 (belum tanda tangan dan Copy);
35. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/X/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-II DPRD Kota Tual tanggal 01 Oktober 2010 (Copy);
36. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/X/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke - II DPRD Kota Tual tanggal 01 Oktober 2010 (Copy);

Hal. 6 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 17/DPRD.KT/XII/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-III DPRD Kota Tual tanggal 09 Desember 2010 (Copy);
38. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 17/DPRD.KT/XII/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-III DPRD Kota Tual tanggal 09 Desember 2010 (Copy);
39. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 3222010, Kode Anggaran 1200415035221102, Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 kepada CV.Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) copy;
 - 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp3.497.636,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175 Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp38.474.000,-00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada CV. Jayanti Karya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/ /31 Maret 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi "Penyediaan Makan dan Minum Rapat" kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Maret Tahun 2010 (copy);

Hal. 7 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan belas) lembar biodata Perusahaan CV. Jayanti

Karya (copy);

40. 1 (satu) buku yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor Bukti 304/2010 Kode Anggaran 415045221112, Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) Uraian Pembayaran : PPH Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) Uraian Pembayaran : PPN Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175 Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp45.558.500,00 kepada CV. Jayanti Karya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/ /18 Maret 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp45.558.500,00 (empat

Hal. 8 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Maret Tahun 2010 (copy);

- 19 (sembilan belas) Lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);

41. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 286/2010 Kode Anggaran 415045221112, Tahun 2010 Pembayaran Pemulihan Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) Uraian Pembayaran PPH Biaya Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna a/b Maret 2010 pada Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175 Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Jayanti Karya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/ /02 Maret 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 02 Maret Tahun 2010 (copy);
- 17 (tujuh belas) Lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);

Hal. 9 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor Bukti 207/2010 Mata Anggaran 401175221103 Tahun 2010 Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp9.750.000,00 (senbilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp886.363,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) Uraian Pembayaran : PPN Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) Uraian Pembayaran : PPH Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);

43. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 178/2010 Mata Anggaran 415035221102 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat alat-alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp1.217.727,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Uraian

Hal. 10 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PPN Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b Februari 2010 pada tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp182.659,00 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Uraian Pembayaran PPH 23 Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b Februari 2010 pada tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/40.A Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dana Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada CV. Jayanti Karya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/41.A/16 Februari 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Alat-alat Kelengkapan Dewan” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Februari Tahun 2010 (copy);
- 18 (delapan belas) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

44. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor Bukti 1477/2010 Mata Anggaran 1200401175221103 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual a/b Oktober 2010 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2010 (copy);

Hal. 11 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt. DPRD – KT/259. D/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Tamu” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Oktober Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/260.d/X/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Jayanti Karya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2010 (copy);
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
45. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 1478/2010 Mata Anggaran 1200401175221103 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual a/b November 2010 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/283.d/XI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Tamu” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/284.d/XI/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan

Hal. 12 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Jayanti Karya pada hari sabtu tanggal 6 November 2010 (copy);

- 36 (tiga puluh enam) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
46. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 1479/2010 Mata Anggaran 1 20 04 01 17 5 2 2 11 03 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual a/b Desember 2010 sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/312.d/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Tamu” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Desember Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/313.d/XII/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Jayanti Karya pada hari jumat 15 Oktober 2010 (copy);
 - 36 (tiga puluh enam) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
47. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 653/2010 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010, sesuai SPD Nomor 175/148.B/VI/2010 kepada Haryanto Sumartono oleh

Hal. 13 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp886.363,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/420.b/VI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Juni Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/151.a/VIII/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Jayanti Karya pada hari jumat, tanggal 11 Juni 2010 (copy);
 - 36 (tiga puluh enam) Lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
48. 1 (satu) buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor Bukti 516/2010 Tahun 2010 Untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada

Hal. 14 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp886.363,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima puluh rupiah) (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/119.a/IV/2010, tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara Sekretariat DPRD Kota Tual dan CV. Jayanti Karya pada hari Sabtu, 01 Mei 2013 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Nomor 175/119.v/IV/2013 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, 03 Mei 2010 (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
49. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 666/2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Penyediaan Makan dan Minum Rapat-

Hal. 15 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Alat Kelengkapan Dewan sesuai SPK Nomor 175/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/153.a/VI/2010 kepada CV. Jayanti Karya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dewan senilai Rp13.386.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) pada hari Jumat, 18 Juni 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/155.a/VI/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
50. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor Bukti 1614/2010 Mata Anggaran 5221102 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia sesuai SPK Nomor 175/SET.DPRD.KT/266.B/2010 senilai Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/266.B/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 (copy);

Hal. 16 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/268.C/X/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);

- 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

51. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1675/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Pemulihan biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Fraksi Golkar, sesuai SPK Nomor 175/267.a/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000, (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Fraksi Golkar sejumlah Rp147.275,00 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Fraksi Golkar sejumlah Rp981.818,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/262.A/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Fraksi Golkar kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/269.A/X/ 2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);

Hal. 17 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35 (tiga puluh lima) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti

Karya (copy);

52. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/262.B/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Fraksi Islam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/271.C/X/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);
- 35 (tiga puluh lima) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

53. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1523/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Pemulihan biaya Makan dan Minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan, sesuai SPK Nomor 175/206.a/VIII/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan sejumlah Rp1.217.727,00 (satu juta dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan sejumlah Rp182.539,00 (seratus delapan puluh

Hal. 18 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) Tahun 2010

(copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/206.A/VIII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat–Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/207.A/VIII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 16 Agustus 2010 (copy);
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

54. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1524/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Pemulihan biaya Makan dan Minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan, sesuai SPK Nomor 175/206.A/VIII/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp1.217.727,00 (satu juta dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp182.659,00 (seratus

Hal. 19 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Tahun 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/175.B/VII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dewan kepada CV.Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hari Senin tanggal 12 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/176.B/VII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 13 Juli 2010 (copy);
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

55. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1553/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor 175/340.A/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp 13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.221.818,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas ribu rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum

Hal. 20 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp83.273,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/340.A/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/343.A/XII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 28 Desember 2010 (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
56. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1554/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor 175/340.B/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp 13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.221.818,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Tahun 2010 (copy);

Hal. 21 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp183.273,00 (seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Tahun 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/340.B/XII/ 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/343.B/XII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 28 Desember 2010 (copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);

57. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1555/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor 175/340.C/SET.DPRD. KT / 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda

Hal. 22 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.221.818,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp183.273,00 (seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) (Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/340.C/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/343.C/XII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 28 Desember 2010 (copy);
- 38 (tiga puluh delapan) Lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);

58. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1606/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b. Desember 2010 sesuai SPK Nomor 175/VII/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.830.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 (copy);

Hal. 23 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp1.257.272,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp180.591,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/312.B/VII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.a/XII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 4 Desember 2010 (copy);
- 25 (dua puluh lima) Lembar Biodata CV. Yudix Karya (copy);

59. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1570/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b. Desember 2010 sesuai SPK Nomor 175/253.A/X/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2010 (copy);

Hal. 24 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat alat Kelengkapan Dewan a/b Oktober 2010 sejumlah Rp1.217.727,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp182.659,00 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt. DPRD-KT/253.C/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.C/X/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 2 Oktober 2010 (copy);
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya;

60. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1571/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b. November 2010 sesuai SPK Nomor 175/285. A/XI/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2010 (copy);

Hal. 25 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b November 2010 sejumlah Rp1.217.727,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp182.659,00 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/285.A/XI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hari Sabtu tanggal 06 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/286.A/XI/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 8 November 2010 (copy);
- 26 (dua puluh enam) Lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya;

61. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1223/2010 Mata Anggaran 1204011752211, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Agustus 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor /Set. DPRD. KT/193.A/VII/2010 senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 November 2010 (copy);

Hal. 26 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Pemulihan Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Agustus 2010, sejumlah Rp tanggal 19 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Pemulihan Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Agustus 2010, sejumlah Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 19 November 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/193.A/XI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/195.A/VIII/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 4 Agustus 2010 (copy);
 - 36 (tiga puluh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
62. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1224/2010 Mata Anggaran 12004011752211, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/Sekrt. DPRD. KT/284. A/IX/2010 senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran

Hal. 27 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010,

sejumlah Rp..... tanggal 19 November 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010, sejumlah Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 19 November 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/248.A/IX/2010 tentang Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hari Senin tanggal 20 September 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/250.A/IX/2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 30 September 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

63. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1225/2010 Mata Anggaran 1200401175221103, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/SEKRT.DPRD.KT/272. A/X/2010 senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010, sejumlah Rp886.363,00 (delapan ratus delapan ratus enam

Hal. 28 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta enam puluh tiga rupiah) tanggal 19 November

2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010, sejumlah Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 19 November 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/272.A/X/2010 tentang Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hari Senin tanggal 20 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/273.A/X/ 2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 27 Oktober 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

64. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 129/2010 Mata Anggaran 415115221107, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Dalam Rangka Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tual Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan Minum Tamu Dalam Rangka Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tual Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp1.654.545,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tanggal(copy);

Hal. 29 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH 23 Biaya Makan Minum Tamu Dalam Rangka Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tual, sejumlah Rp248.182,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/31.A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Pelantikan Pimpinan DPRD senilai Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010;
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/32.A/02 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh enam) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

65. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 139/2010 Mata Anggaran 401175221101, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan Minum Rapat a/b. Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp3.497.636,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal(copy);

Hal. 30 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH 23, Biaya Makan Minum Rapat a/b. Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp524.646,00 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/36.A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2010;
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/37.A/05 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2010 (copy);
- 18 (delapan belas) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya;

66. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 152/2010 Mata Anggaran 415045221112, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna a/b. Februari 2010 pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 23 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna a/b Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah

Hal. 31 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.249.68,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan Minum Rapat–Rapat Paripurna a/b. Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/36. D antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna senilai Rp45.558.50,00 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan lima puluh rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010;
- 2 (dua) Lembar Surat Pemintaan Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/36.E/10 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.50,00 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan lima puluh rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

67. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 153/2010 Mata Anggaran 401175221103, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu, sejumlah Rp886.363,00

Hal. 32 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal..... (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum, sejumlah Rp132.995,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal(copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/36. B antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Tamu senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2010;
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/36.E/05 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2010 (copy);
 - 18 (delapan belas) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
68. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 175/2010 Mata Anggaran 415045221112, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat–Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh

Hal. 33 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal

(copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/44.A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2010;
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/45.A/20 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya;

69. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 202/2010 Mata Anggaran 415095220601, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Pansus Pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Pansus, sejumlah

Hal. 34 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp458.981,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat Pansus, sejumlah Rp68.728,00 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal(copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/46.A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Pansus senilai Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010;
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/47.A/27 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Pansus kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 (copy);
 - 18 (delapan belas) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
70. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 36/2010 Mata Anggaran 415035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus

Hal. 35 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempadan puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/47.A/27 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh enam) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya;

71. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 75/2010 Mata anggaran 4 01 17 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat DPRD Kota Tual Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp38.474.167,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 22 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat senilai Rp38.474.167,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 075/ /23 Januari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.167,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 (copy);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

Hal. 36 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 8/2010 Mata anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 075/ /05 Januari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010 (copy);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

73. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 33/2010 Mata anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat

Hal. 37 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 075/ /16 Januari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp. 45.558.500,- pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 (copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

74. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 25/2010 Mata anggaran 4 01 17 5 2 2 11, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu, sejumlah Rp886.363,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal(copy);

75. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 505/2010 Mata anggaran 4 15 16 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Selatan Pada Lesehan Mbak lin sesuai Bukti Terlampir senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010 (copy) (3 lampiran);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual

Hal. 38 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp3.681.818,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp552.272,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal(copy);

76. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 506/2010 Mata anggaran 4 15 16 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pemulihan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Utara Pada Lesehan Mbak lin sesuai Bukti Terlampir senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010 (copy) (1 lampiran);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Utara, sejumlah Rp3.681.818,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Utara, sejumlah Rp552.272,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal(copy);

77. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 507/2010 Mata anggaran 4 15 16 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran

Hal. 39 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pemulihan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Tayando Tam Pada Lesehan Mbak lin sesuai Bukti Terlampir senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010 (copy)(1 lampiran);

78. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 425/2010 Mata anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/ /03 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran

Hal. 40 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.232,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal(copy);

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

79. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 426/2010 Mata anggaran 4 01 17 5 2 2 11 03, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/079.a/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Tamu senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 April 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/079.a/IV/06 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual, sejumlah Rp886.363,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Tamu pada

Hal. 41 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rapat-PRD Kota Tual, sejumlah Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal(copy);

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
- 80. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 446/2010 Mata anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal(copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/099/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/101.a/IV/16 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual, sejumlah Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD

Hal. 42 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual, sejumlah Rp621.252,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) tanggal(copy);

- 36 (tiga puluh enam) Lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

81. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 447/2010 Mata anggaran 4 15 03 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/109/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat alat kelengkapan dewan senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/113/IV/23 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat alat kelengkapan dewan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan, sejumlah Rp1.217.727,00 (satu juta dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran

Hal. 43 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan, sejumlah Rp182.659,00 (seratus delapanp puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal(copy);

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

82. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 462/2010 Mata anggaran, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. April 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/101.a/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/109/IV/23 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat, sejumlah Rp3.497.636,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tuju ribu enam ratus tiga pulu enam rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran

Hal. 44 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Makan dan Minum Rapat, sejumlah Rp524.645,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima rupiah) tanggal(copy);

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);

83. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 508/2010 Mata anggaran 15 16 5 2 2 1, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan DPRD Kota Tual Ke Kecamatan Tam Tayando sesuai SPK Nomor 175/118.F/04 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/118.E/V/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan di Kecamatan Tam Tayando senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/118.F/04 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan di Kecamatan Tam Tayando kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 (copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

84. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 509/2010 Mata anggaran....., dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a.b/ Mei 2010 sesuai bukti terlampir kepada CV. Jayanti Karya senilai

Hal. 45 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Mei 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/119.a/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/118.a/03 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

85. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti : 519/2010 Mata anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a.b/ Mei 2010 sesuai bukti terlampir kepada CV. Jayanti Karya senilai

Hal. 46 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Mei 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/128/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/129/18 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 30 (tiga puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

86. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 509/2010 Mata anggaran 15 16 3 2 2 11, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Pengawasan DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-Pulau Kur sesuai SPK Nomor 175/118.H/04

Hal. 47 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/118.G/V/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kepegawaian Pengawasan di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/118.H/04 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kepegawaian Pengawasan di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
87. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Perihal Surat Pengantar Nomor 900/BPKAD-KT/173/2013, tanggal 9 Juli 2013 (asli);
88. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pengantar Nomor 900/BPKAD-KT/173/2013 tanggal 9 Juli 2013 (asli);
89. 4 (empat) lembar 1 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Lampiran Daftar Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman Berdasarkan Kegiatan Dan Jenis Perintah Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2013 (asli);
90. 2 (dua) lembar Lampiran 2 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Daftar Realisasi Belanja Makanan Dan

Hal. 48 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Berdasarkan Kegiatan Dan Jenis Perintah Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2013 (asli);

91. 2 (dua) lembar Lampiran 3 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Daftar Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman Berdasarkan Kegiatan Dan Jenis Perintah Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2013 (asli);

92. 45 jepitan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Makanan dan Minuman pada Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun 2010, yang terdiri dari :

226. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Reses ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/314.C/ XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 04 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/312.SA/XII/2010 senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Hal. 49 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 081/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 081/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 081/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542. 000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/312.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 (copy);
 - 18 (delapan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

Hal. 50 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran.....dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/ Sekrt.DPRD.KT/252.D/X/2010 senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD tanggal 2 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/312.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2010 (copy);

Hal. 51 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.f/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2010 (copy);

- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

228. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual tertanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian SPP-SPM LS diteruskan kepada Kabid. Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 07 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 034/SPM-LS/1.20.04/2010 Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke-I di Kecamatan Dullah Utara tanggal 06 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Hal. 52 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor 034/SPP-LS/1.20.04/2010/KT

Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 034/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 034/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 854/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/ Sekrt.DPRD.KT/ 175.B/VII/2010 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah Utara, sejumlah Rp3.681.818,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah Utara, sejumlah Rp552.273,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal(copy);

Hal. 53 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota

Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175.B/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177.a/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 (copy);
- 28 (dua puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

229. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0346SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 036/SPP-

Hal. 54 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September

2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 036/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 856/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 170/Sekrt.DPRD.KT/175.D/VII/2010 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, sejumlah Rp3.681.818,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, sejumlah Rp552.273,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175.D/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai

Hal. 55 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177.c/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 (copy);
 - 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
230. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual tertanggal 03 November 2010 perihal Penyampaian SPP-SPM LS diteruskan kepada Kabid. Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 05 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 062/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke-II di Kecamatan PDS tanggal 03 November (copy);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/252.B/X/2010 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Hal. 56 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 062 / SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 November 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 062/SPP – LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 02 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 062/SPP– LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 02 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 062/SPM–LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt. DPRD– KT/252.B/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
- 25 (dua puluh lima) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

231. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti /2010 Mata anggaran 1 20 04 15 15 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses

Hal. 57 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/314.A/XII/2010 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.A/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh

Hal. 58 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 834 K/Pid.Sus/2017 (nilai lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 (copy);

- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

232. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 035/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 035/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 035/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 855/2010 Mata anggaran 120041515521104 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekr.DPRD.KT/175.C/VII/2010 senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh

Hal. 59 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 834 K/Pid.Sus/2017 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Agustus 2010

(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Tayando Tam, sejumlah Rp3.681.818,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Tayando Tam, sejumlah Rp552.273,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal(copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt. DPRD-KT/175.C/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177.B/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 (copy);
- 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

233. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 60 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Kwitansi dengan Nomor Nukti 979/2010

Mata anggaran.....Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 050/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 050/SPP–LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 050/SPP – LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 050/SPM–LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD – KT/238.B/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti

Hal. 61 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPR-KT/240.D/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2010 (copy);
- 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

234. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 979/2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 065/ SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 065/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 02 November 2010 (copy);

Hal. 62 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 065/SPP–LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 02 November 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 065/SPM–LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/252.E/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Pulau–Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/254.G/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Pulau–Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 (copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

235. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti / 2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomorsenilai

Hal. 63 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 063/SPP–LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP–LS Barang dan Jasa) Nomor 063/SPP–LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 02 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP–LS Barang dan Jasa) Nomor 063/SPP–LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 02 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 063/SPM–LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.C/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD–KT/254.E/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan

Hal. 64 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

- 24 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

236. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 048/SPM-LS/1.20.04/2010 Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-II di Kecamatan Dullah Utara tanggal 07 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 981/2010 Mata anggaran 41516521104 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 048/SPP-LS/ 1.20.04 / 2010 /KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 048/ SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);

Hal. 65 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor 048 / SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 048/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175 / Sekrt. DPRD – KT / 252. C / X / 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke – II di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175 / Sekrt. DPRD – KT / 254. E / X / 2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke – II di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

237. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/ 2010 Mata Anggaran 12004151652211 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Pengawasan Ke – III di Kecamatan Pulau – Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/317.C/XII/ 2010 senilai

Hal. 66 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal.....2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 093 / SPP–LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 093/SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 093 / SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 093 / SPM – LS / 1.20.04 / 2010 / KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175 / Sekrt. DPRD – KT / 317. C/X /2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke – III di Kecamatan Pulau – Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175 / Sekrt. DPRD – KT / 318. c / X / 2010 antara

Hal. 67 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke – III di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 (copy);

- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

238. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 047/SPM-LS/1.20.04/2010 Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-II di Kecamatan Dullah Selatan tanggal 07 Oktober 2010 (copy)
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 980/2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor..... senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 047/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Hal. 68 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor 047/SPP-LS/1.20.04/2010/KT

Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 047/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 047/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/237.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

239. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) NomorTahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna

Hal. 69 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 033/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 033/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 04 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 033/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 853/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 170/Sekrt.DPRD.KT/175.../VII/201 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Agustus 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp3.681.818,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal(copy);

Hal. 70 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp552.273,00 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal(copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175.a/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 (copy);
- 23 (dua puluh tiga) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

240. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Nomor kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 08 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 049/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Biaya Langsung Makan Minum Pengawasan ke II

Hal. 71 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tayando Tam 2010 tanggal 07 Oktober

2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 982/2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 049/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/238.A/IX/2010 tentang Penyediaan

Hal. 72 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.C/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September (copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

241. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan dan Minum ke III Kecamatan Tayando Tam tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/317.B/XII/201 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 092/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari

Hal. 73 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 092/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 092/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/317.B/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/318.B/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember (copy);

Hal. 74 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV.

Jayanti Karya (copy);

242. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan dan Minum ke III Kecamatan Dullah Utara tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/317/XII/2010 senilai Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal..... 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 091/ SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 091/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 091/SPP-

Hal. 75 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember

2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/317/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/318/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

243. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan dan Minum ke III Kecamatan Tayando Tam tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 088/ SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari

Hal. 76 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.c/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.c/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Desember (copy);

Hal. 77 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV.

Jayanti Karya (copy).

244. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/ Sekrt.DPRD.KT/317.A/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 090/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 090/SPP – LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 090 / SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 090 / SPM – LS / 1.20.04 / 2010 / KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);

Hal. 78 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota

Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175 / Sekrt. DPRD – KT / 317. A / XII / 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/ Sekrt. DPRD – KT / 318. A / XII / 2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember (copy);
- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

245. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/314.D/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 089/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta

Hal. 79 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 089/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 089/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 089/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.D/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.D/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Desember (copy);
 - 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

246. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 80 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/314.B /XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.B/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp

Hal. 81 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.B/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Desember (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

247. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 023/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Perintah LS Sek. DPRD Kota Tual tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah perihal Penyampaian SPP/SPM LS Belanja Makan Minum DPRD tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010

Hal. 82 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor
175/Set.DPRD.KT/ 152.a/VI/2010 senilai

Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam
puluh delapan ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen
Keuangan Republik Indonesia, CV Jayanti Karya untuk
pembayaran PPN. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat
Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai
Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu
ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal
(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen
Keuangan Republik Indonesia, CV Jayanti Karya untuk
pembayaran PPH. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat
Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai
Rp621.253,00 (enam rtus dua puluh satu ribu dua ratus
lima puluh tiga rupiah) tanggal;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)
Nomor Tahun 2010 dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat
DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.568.000,00
(empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan
ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa) Nomor 023/SPP-LS/1.20.04/2010/KT
Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat
Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 023/SPP-
LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus
2010 (copy);

Hal. 83 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

Nomor 023/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/152.a/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/162.a/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 (copy);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

248. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD No. SPP-SPM 022/SPM-LS/1.20.04 /2010/KT perihal

Hal. 84 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah LS Sek. DPRD Kota Tual tanggal 09 Agustus

2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor 175/Set.DPRD.KT/142.a/VI/2010 senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, CV Jayanti Karya untuk pembayaran PPN. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai Rp4.141.681,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, CV Jayanti Karya untuk pembayaran PPH. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai Rp621.253,00 (enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 022/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Hal. 85 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor 022/SPP-LS/1.20.04/2010/KT

Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 022/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 022/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/142.a/VI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/151.a/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 (copy);
- 28 (dua puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

249. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010

Hal. 86 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor 175/Set.DPRD.KT/226.a/IX/2010 senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah Nomor 175/920 tanggal 08 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 044/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/250.A/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV.

Hal. 87 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
250. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 06 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Perintah Belanja Langsung Rapat a/b. Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Hal. 88 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Tahun dari Bendahara

Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 03 September 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 03 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 03 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 032/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 04 September 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/142.a/VI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/176.a/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat

Hal. 89 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dua ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli

2010 (copy);

- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

251. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual sesuai SPK Nomor 175/Skrt.DPRD.KT/226.B/IX/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 045 / SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 045/SPP – LS/ 1.20.04/2010/KT Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 045 / SPP – LS / 1.20.04 / 2010 / KT Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 045/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp

Hal. 90 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/226.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/239.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

252. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 056/SPM-LS/1.20.04/ 2010/KT perihal Perintah LS Sek. DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa),

Hal. 91 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 056/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/259.A/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/260.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat

Hal. 92 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dua ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 (copy);

- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

253. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 057/SPP-

Hal. 93 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/250.B/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

254. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 053/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 053/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

Hal. 94 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 053/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 053/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/229.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

255. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 95 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah Nomor 054/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 054/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 054/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 054/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/229.B/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 (copy);

Hal. 96 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);

- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

256. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt. DPRD. KT/313.B/XII/2010. senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

Hal. 97 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

Nomor 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.B/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.C/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

257. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. November 2010 kepada, sesuai SPK Nomor 175/SERT.DPRD.KT/286.a/XI/2010. senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris

Hal. 98 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Kota Tual Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT

tanggal 6 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 073/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.a/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/286.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Desember 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

258. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 99 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 6 September 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 031/SPM-15/1.20.04/2010/KT perihal Perintah LS Sek. DPRD Kota Tual tanggal 4 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 3 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 031/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 031/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 031/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp

Hal. 100 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 4 September 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/176.a/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/185.a/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 (copy);
- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

259. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah Nomor 175/298 tanggal 06 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran ADE OHOWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);

Hal. 101 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 074/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/286.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.a/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

260. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata Anggaran.....Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya

Hal. 102 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 175/SPP-LS/1.20.04/ 2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 06 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 075/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.D/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.E/XII/2010 antara

Hal. 103 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 (copy);

- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

261. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/ 2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/

Hal. 104 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekrt.DPRD-KT/125.C/X/2010 tentang Penyediaan

Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

262. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 079/SPM-LS/1.20.04/ 2010/KT perihal Perintah Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/313.D/XII/2010 senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 3 Desember 2010, Jumlah

Hal. 105 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 079/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 079/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.D/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.E/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

Hal. 106 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
205.1 (satu) keputusan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM 055/SPM-LS/1.20.04/ 2010/KT perihal Perintah Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD Kota Tual a/b. November 2010, sesuai SPK Nomor 175/SET.DPRD.KT /229.C/IX/2010 kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 055/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 055/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 055/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

Hal. 107 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

Nomor 055/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/229.C/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.D/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 (copy);
- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

264. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. Juni 2010, sesuai SPK Nomor 175/SET.DPRD.KT/163.a/VI/2010 kepada CV. Jayanti Karya, senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya

Hal. 108 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010, sejumlah Rp3.479.636,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010, sejumlah Rp524.645,00 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor tanggal 9 Agustus 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp 38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 024/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 024/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 024/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/

Hal. 109 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekr.DPRD-KT/163.a/VI/2010 tentang Penyediaan

Makan dan Minum CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekr.DPRD-KT/164/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat dengan nilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 (copy);
- 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

265. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Surat Pengantar Nomor 175/045.2/230. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor.....tanggal 3 September 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (copy);

Hal. 110 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/ 1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/ Sekrt.DPRD-KT/178.1/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/179.a/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

266. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti...../2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010

Hal. 111 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/226.C/IX/2010 kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 6 Oktober 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 046/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/226.C/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat

Hal. 112 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.474.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/239.c/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

267. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kwitansi (sama) dengan Nomor Bukti/2010 Mata anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Dullah Selatan pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/287/a/XI/2010, senilai Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 082/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 082/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (copy);

Hal. 113 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 082/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 082/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/299.A/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

268. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Dullah Utara pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/287.b/XI/2010, senilai

Hal. 114 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 083/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 083/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 083/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 083/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.B/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/299.B/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp

Hal. 115 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp22.099.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 (copy);

- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

269. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Pulau-Pulau Kur pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/288.B/XI/ 2010, senilai Rp20.110.00000 (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 085/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp20.110.000,00 (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 085/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 085/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 085/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp

Hal. 116 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
201710.000,00 (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/288.B/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp20.110.000,00 (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/..../XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

270. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Tayando Tam pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/288.A/ XI/2010, senilai Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 084/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah

Hal. 117 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran yang diminta Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 084/SPP-LS/1.20.04/ 2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 084/SPP-LS/1.20.04/ 2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 084/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp 22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/ Sekrt.DPRD-KT/288.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/301.a/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp 22.095.000,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 (copy);
 - 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

93. Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Pemerintah Kota Tual Nomor 01/SPP-GU/1.20.04/2010/KT Tahun

Hal. 118 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp659.393.167,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) Tanggal 04 Februari 2010;
94. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 01/SPM-GU/SET.DPRD/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp659.393.167,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) Tanggal 04 Februari 2010;
95. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
96. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Tanggal 13 Desember 2010;
97. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 090/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 13 Desember 2010;
98. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 119 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 2 November 2010;
100. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 3 November 2010;
101. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor /2010/KT Tahun 2010 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 9 Agustus 2010;
102. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 024/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 9 Agustus 2010;
103. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor : 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 13 Desember 2010;
104. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 120 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010, Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2010;
106. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2010;
107. Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor 002 a/SPP TU Nihil/1.20.04/2010 KT Tahun 2010 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp928.783.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2010;
108. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 002a/SPM-TU Nihil/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp928.783.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 10 Juni 2010;
109. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2010;
110. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh

Hal. 121 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Tanggal 28

Oktober 2010;

111. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 6 Oktober 2010;
112. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 046/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 7 Oktober 2010;
113. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Tanggal 6 Oktober 2010;
114. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 044/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Tanggal 7 Oktober 2010;
115. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 018/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2011 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp221.473.500,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Tanggal 12 Agustus 2011;

Hal. 122 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 018/SPM-LS/1.20.04/2011/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp221.473.500,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah) Tanggal 12 Agustus 2011;
117. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp198.320.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 15 November 2011;
118. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 046/SPM-LS/1.20.04/2011/KT Tahun Anggaran 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp198.320.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 15 November 2011;
119. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 046.a/SPM-LS/Non Anggaran/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp21.634.908,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan ribu rupiah) Tanggal 15 November 2011;
120. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp221.451.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) Tanggal 23 Desember 2011;
121. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 056/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp221.451.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) Tanggal 23 Desember 2011;

Hal. 123 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 056a/SPM/Non Anggaran/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp24.158.291,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) Tanggal 23 Desember 2011;
123. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 061/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011, Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Tanggal 22 Desember 2011;
124. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 061/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Tanggal 23 Desember 2011;
125. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 024/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 25 Agustus 2011;
126. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 024/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 25 Desember 2011;
127. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor : 001/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 15 Maret 2011;

Hal. 124 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 001/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 15 Maret 2011;
129. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 6 Desember 2010;
130. 1 (satu) Jepitan terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 075/SPM-LS/1.20.04/2010/KT 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2010/KT 2010 dari CV. Yudix Karya sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (copy);
131. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 – Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 073/SPM-LS/1.20.04/2010/KT 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar

Hal. 125 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Tanggal 6 Desember 2010 (copy);

132. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM 074/SPM-LS/1.20.04/2010/KT 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Tanggal 6 Desember 2010;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT 2010 dari CV. Yudix Karya sebesar Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (copy);

133. Surat Perintah Perintah Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

134. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

135. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

136. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 089/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

137. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

138. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 093/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

139. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 084/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010 (B9);

Hal. 126 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 085/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
141. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 082/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
142. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
143. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 086/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
144. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
145. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
146. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
147. 1 (satu) Buku Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
148. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 002/SPM-TU/15.10/1.20.04/2010/KT, tanggal 23 April 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 014/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 24 April 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank Maluku, uang sebesar Rp1.198.783.000,00 (terbilang satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Keperluan Perintah

Hal. 127 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang Persediaan atas Kegiatan Studi Komparasi

Komisi-Komisi pada Sekretariat DPRD. (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 005/SPM-TU/15.18/1.20.04/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 071/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank Maluku, uang sebesar Rp60.000.000,00 (terbilang : enam puluh juta rupiah), Keperluan : Perintah Tambahan Uang (TU) Rapat-Rapat Fraksi DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 002a/SPM-TU Nihil/1.20.04/2010/KT, tanggal 22 Juli 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 022/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 23 Juli 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp928.783.000,00 (terbilang : sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Keperluan : Penyampaian SPP TU Nihil Kegiatan Komperasi Komisi-Komisi DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 005a/SPM-TU Nihil/1.20.04/2010/ KT, tanggal 31 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 077/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 31 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp60.000.000,00 (terbilang : enam puluh juta rupiah), Keperluan : Perintah TU-Nihil Kegiatan Rapat-Rapat Fraksi DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 01/SPM.DPRD/UP/2010/KT, tanggal 18 Januari 2010, Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 01/SP2D/

Hal. 128 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 18 Januari 2010, Tahun Anggaran 2010.

- Kepada : Bendahara Pengeluaran, NPWP :
00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625,
Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp1.038.900.000,00
(terbilang : satu milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus
ribu rupiah), Keperluan : uang Persediaan untuk Sekretariat
DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM
001/SPM-KT/1.20.04/2011/KT, tanggal 15 Maret 2011, SKPD
Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 056/SP2D
/LS/2011/KT, tanggal 15 Maret 2011, Tahun Anggaran 2011.
Kepada CV. Yudix Karya, NPWP 02.996.953.5.941.000,
Nomor Rekening Bank 0201009990, Bank Maluku Cabang
Tual, uang sebesar Rp196.000.000,00 (terbilang : seratus
sembilan enam juta rupiah), Keperluan : Perintah Termin I
Makan Minum Reses pada Sekretariat DPRD Kota Tual
(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM
018/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 12 Agustus 2010,
SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor :
391/SP2D/LS /2011/KT, tanggal 16 Agustus 2011, Tahun
Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP :
02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990,
Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp197.312.754,00
(terbilang : seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua
belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), Keperluan :
Perintah Termin I Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna
DPRD Kota Tual (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM
017/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 12 Agustus 2011,
SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor
390/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Agustus 2011, Tahun
Anggaran 2011. Kepada CV. Jayanti Karya, NPWP
02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank 02010216042,

Hal. 129 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPDM, uang sebesar Rp71.187.200,00 (terbilang : tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Keperluan : Perintah Termin I Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-I DPRD Kota Tual Tahun 2011 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 019/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 12 Agustus 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 389/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp71.187.200,00 (terbilang : tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Keperluan : Perintah Termin II Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-I DPRD Kota Tual Tahun 2011 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 024/SPP-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 25 Agustus 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 459/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 26 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada CV. Yudix Karya, NPWP 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp178.181.819,00 (terbilang : seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), Keperluan Pembayaran Termin II atas Belanja Makan Minum Kegiatan Reses DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 036/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 25 Oktober 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 611/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 1 November 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp72.000.000,00

Hal. 130 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (terbilang : tujuh puluh dua juta rupiah), Keperluan :
Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Hearing/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 046/SPP-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 15 November 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 707/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 26 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP : 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp176.685.092,00 (terbilang : seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Pembayaran Termin III atas Belanja Makan Minum Kegiatan Reses DPRD Kota Tual (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 047/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 15 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 850/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 20 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp71.187.000,00 (terbilang : tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Keperluan : Perintah Termin/Angsuran III Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawasan DPRD Kota Tual(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 056/SPP-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 23 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 986/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 27 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP : 02.996.953.5.941.000, No.Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp197.292.709,00 (terbilang : seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah), Keperluan :

Hal. 131 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 061/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 24 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 1063/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 27 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp64.145.455,00 (terbilang : enam puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), Keperluan : Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Hearing/Dialog DPRD Kota Tual dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 062/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 24 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 1079/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 27 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp66.818.183,00 (terbilang : enam puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), Keperluan : Pembayaran Belanja Makan Minum Perayaan Hut Kota Tual pada Lingkup Kantor DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 01/SPM-GU/SET. DPRD/2010/ KT, tanggal 04 Februari 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 01/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 4 Februari 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp659.393.167,00 (terbilang : enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah),

Hal. 132 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan : Pembayaran Ganti Uang I pada Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 02/SPM-GU/SET. DPRD/2010/ KT, tanggal 19 Februari 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 04/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 20 Februari 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp996.570.269,00 (terbilang : sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 003/SPM-GU /SET. DPRD/2010/ KT, tanggal 17 Maret 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 018/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 23 Maret 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp553.213.706,00 (terbilang : lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), Keperluan : Perintah Ganti Uang (GU) Persediaan pada Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 004/SPM-GU /1.20.04/2010/KT, tanggal 29 April 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 054/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 11 May 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, No.Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp784.964.036,00 (terbilang : tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah),

Hal. 133 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan : Pembayaran Ganti Uang (GU) 04 SET. DPRD

Kota Tual. (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 005/SPM-GU /SET. DPRD/2010/ KT, tanggal 08 Juni 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 077/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 10 Juni 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp897.738.963,00 (terbilang : delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti Uang (GU) 05 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 006/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 06 Juli 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 104/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 6 Juli 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp707.850.000,00 (terbilang : tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti Uang Persediaan Ke-06 Sekretariat. DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 007/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 06 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 128/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 06 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp770.692.940,00 (terbilang : tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti Uang (GU) 05 SET. DPRD Kota Tual. (copy);

Hal. 134 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 008/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 06 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 155/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 06 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp867.933.505,00 (terbilang : delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah), Keperluan : Perintah Ganti Uang (GU) 08 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 009/SPM-GU /1.20.04/2010/KT, tanggal 06 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 175/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 06 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp826.128.800,00 (terbilang : delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua pulu delapan ribu delapan ratus rupiah), Keperluan : Perintah Ganti Uang (GU) 09 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 010/SPM-GU /SET. DPRD/2010/KT, tanggal 29 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 206/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 29 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp896.929.440,00 (terbilang : delapan ratus sembilan puluh enam sembilan ratus dua pulu sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), Keperluan : Perintah Ganti Uang Persediaan Ke-10 Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 011/SPM-GU/1.20.04/2010/KT, tanggal 29 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor

Hal. 135 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 30 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp958.698.800,00 (terbilang : sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Keperluan : Perintah Ganti Uang (GU) 11 SET. DPRD Kota Tual. (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 012/SPM-GU/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 271/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp620.315.700,00 (terbilang : enam ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas tujuh ratus rupiah), Keperluan : Perintah Ganti Uang 12 SET. DPRD Kota Tual. (copy);

149. 45 (empat puluh lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 022/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 9 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 216/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 12 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 023/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 9 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 217/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 12 Agustus 2010, Tahun

Hal. 136 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 024/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 9 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 218/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 12 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 4 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 293/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP : 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 0201009990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 031/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 4 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 295/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 0201009990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.806.792,00 (empat puluh

Hal. 137 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juli 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 032/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 4 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 294/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 0201009990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.778.074,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juli 2010, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 033/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 290/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke I Ke Dullah Selatan, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 034/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 291/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke I Ke Kecamatan Dullah Utara, (copy);

Hal. 138 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 035/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 292/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke I Ke Kecamatan Tayando Tam, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 036/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 289/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke I Ke Kecamatan Pulau-Pulau Kur, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 044/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 388/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 0209999975, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 045/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 388/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010.

Hal. 139 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000,

Nomor Rekening Bank : 0209999975, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah),

Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum

Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 046/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 390/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010.

Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000,

Nomor Rekening Bank : 0209999975, Bank BPDM, uang sebesar Rp33.712.792,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan :

Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 047/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 391/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010.

Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004,

Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan

Minum Kegiatan Pengawasan Ke II Ke Kecamatan Dullah Selatan 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 047/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 392/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010.

Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004,

Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan

Hal. 140 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kegiatan Pengawasan Ke II Ke Kecamatan Dullah Utara 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 049/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 393/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II Ke Kecamatan Tayando Tam 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 053/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 458/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 04 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 054/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 459/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 04 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP : 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. September 2010, (copy);

Hal. 141 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 055/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 460/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 04 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. September 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 056/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 461/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 04 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. Oktober 2010, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 457/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 04 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. Oktober 2010, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor

Hal. 142 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ 462/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 04 November 2010, Tahun

Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. Oktober 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 062/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 469/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 063/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 470/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010,

Hal. 143 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 470/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 065/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 472/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Kur pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 073/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 598/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 8 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.804.073,00 (empat puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 074/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 Desember 2010,

Hal. 144 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 597/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.804.073,00 (empat puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 075/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 596/SP2D/LS/ 2010/KT, tanggal 8 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.804.073,00 (empat puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 736/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 747/SP2D/

Hal. 145 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Desember 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 733/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (terbilang : empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Desember 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 082/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 746/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp19.785.068,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 083/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 745/SP2D/

Hal. 146 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp19.785.068,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 084/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 743/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp19.785.068,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kec. Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 085/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 744/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp18.007.591,00 (delapan belas juta tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan PP Kur pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 086/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010,

Hal. 147 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 738/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 739/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 734/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 089/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 740/SP2D/

Hal. 148 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan PP Kur pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 740/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 737/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 735/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran

Hal. 149 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP

02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke Kecamatan Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 093/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor : 740/SP2D/ LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP : 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan : Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke PP Kur Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

150. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 93/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ratus ribu rupiah) (copy);
- 4 (empat) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (copy);

151. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 160/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (copy);

Hal. 150 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Februari 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) (copy);

152. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 294/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (copy);
- 2 (dua) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Maret 2010 (copy);

Hal. 151 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend.

Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (copy);

153. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 434/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (copy);

154. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 518/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) bulan Mei 2010 (copy);

Hal. 152 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (copy);

155. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 661/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) 07 Juli 2010 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Juni 2010 (copy);

Hal. 153 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) (copy);

156. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 929/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) 23 Agustus 2010 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (copy);

157. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1055/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) 29 September 2010 (copy);
- 6 (enam) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) (copy);

158. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1187/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) 20 Oktober 2010 (copy);

Hal. 154 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 (lima) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan September 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) (copy);

159. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1195/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) 25 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (copy);

160. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1485/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) 13 Desember 2010 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) (copy);

Hal. 155 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1220/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) 16 November 2010 (copy);

- 4 (empat) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Oktober 2010 (copy);

161. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1486/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) 13 Desember 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp618.750,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah) (copy);

162. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kwitansi Nomor Bukti 411/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 27 April 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Cahaya Ampera, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) (copy);

Hal. 156 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (copy);
163. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Kwitansi Nomor Bukti 409/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 30 April 2010 (copy);
 - 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Cahaya Garuda, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (copy);
164. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Kwitansi Nomor Bukti 417/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) April 2010 (copy);
 - 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Wahyu Utama, pembayaran sebesar Rp., tanggal 28 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (copy);
165. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

Hal. 157 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Kwitansi Nomor Bukti 407/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) April 2010 (copy);
 - 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Sederhana, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (copy);
166. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Kwitansi Nomor Bukti 415/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) April 2010 (copy);
 - 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Sekar Sari, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan ribu rupiah) (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (copy);
167. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Kwitansi Nomor Bukti 413/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 29 April 2010 (copy);

Hal. 158 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Nota Pembelian Puri Lesehan & Pancingan Rasa Mirasa, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) (copy);

168. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 30 April 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music "MCM", pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp909.090,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) (copy);

169. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor Bukti 419/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 30 April 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Restoran Taman Pringsewu, pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 30 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp909.090,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) (copy);

Hal. 159 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp136.364,00 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) (copy);
 - 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor Bukti 420.b/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (copy);
 - 2 (dua) lembar Nota Pembelian Numani, pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 30 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp909.090,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp136.364,00 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) (copy);
170. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 629/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) 10 Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2010 (copy);
171. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 699/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) 10 Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2010 (copy);
172. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

Hal. 160 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 642/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 6 Juni 2010 (copy);

- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM Dede's pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp454.545,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp68.182,00 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (copy);

173. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 699/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) 10 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2010 (copy);

174. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 865/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Lesehan Sari Laut Mbak lin, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp22.909,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) (copy);

175. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

Hal. 161 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1327/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 1 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rumah Makan "Putri Evav" pembayaran sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp305.454,00 (tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp45.819,00 (empat puluh lima delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) (copy);

176. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 94/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) 10 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Lesehan Sari Laut Mbak lin, pembayaran sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp132.955,00 (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp386.363,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (copy);

177. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 699/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) 10 Juli 2010 (copy);

Hal. 162 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2010 (copy);

178. 1 (satu) jepitan kwitansi yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Umum Komisi-Komisi (biaya makan-minum) study Komperasi Komisi B, sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 24 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Umum Komisi-Komisi (biaya makan-minum) study Komperasi Komisi C, sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 24 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Umum Komisi-Komisi (biaya makan-minum) study Komperasi Komisi A, sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 24 April 2010 (copy);

179. 1 (satu) jepitan kwitansi dana makan minum untuk kegiatan Reses DPRD Kota Tual Ke Kecamatan-Kecamatan, sebagai berikut :

- Reses ke-I (Pertama), terdiri-dari :
 - Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Terdakwa EVA FR. BALUBUN, S.Pt, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 07 Juli 2010 (copy);
 - Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara A. H. ZEIN RUMLES, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 07 Juli 2010 (copy);
 - Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta

Hal. 163 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara LUKMAN MATUTU, SH, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 07 Juli 2010 (copy);
- Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara JISMI. R, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 07 Juli 2010 (copy);
 - Reses ke-II (Kedua), terdiri-dari :
 - Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Pi, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
 - Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara HASAN RENIURYAAN, ST, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
 - Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABET TETLAGENI, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
 - Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara BUSURI RENWARIN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 01 Oktober 2010 (copy);
 - Reses ke-III (Ketiga), terdiri-dari :
 - Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara

Hal. 164 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN RENCANAWARIN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);

- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara JISMI REUBUN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);
- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABET TETLAGENI, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);
- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara A. LETSOIN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);

180. 1 (satu) jepitan kwitansi dana makan minum untuk kegiatan Pengawasan DPRD Kota Tual Ke Kecamatan-Kecamatan, sebagai berikut :

- Pengawasan ke-I (Pertama), terdiri-dari :
 - Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara LUKMAN MATUTU, SH, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Pi, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara

Hal. 165 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABAS HANUBUN, S.Sos, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2010 (copy);
- Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/ Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara L. RAHANTAN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-II (Kedua), terdiri-dari :
 - Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara A. H. ZEIN RUMLES, SH, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 06 September 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABET TETLAGENI, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 06 September 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Sos, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 06 September 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/ Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara BUSURI RENWARIN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 06 September 2010 (copy);
 - Pengawasan ke-III (Ketiga), terdiri-dari :
 - Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABAS. A. HANUBUN, S.Sos, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);

Hal. 166 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara JISMI REUBUN, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);

- Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/ Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Sos, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);
- Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara PAULUS RAHAYAAN, SH, sesuai kwitansi tanda terima tanggal 09 Desember 2010 (copy);

181. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk memperlancar proses Pembahasan APBD 2011, terdiri-dari :

- Penyerahan dana kepada Ketua-ketua Fraksi, yaitu :
 - Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
 - Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABET TETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
 - Ketua Fraksi Partai Islam (LUKMAN HALIM, ST) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada anggota-anggota Fraksi, yaitu :
 - Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, terdiri-dari :
 - Ny. EVA. F.R. BALUBUN, S.Pt, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 167 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- S. H. KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy);

- Fraksi Partai Islam, terdiri-dari :
 - HASAN RENIURYAAN, ST, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - LUKMAN HALIM, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - JISMI REUBUN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Islam tanggal 17 Desember 2010 (copy);

182. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk Pembahasan KUA dan PPAS, terdiri-dari :

- Penyerahan dana kepada ABET TETLAGENI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai kwitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);

Hal. 168 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan dana kepada LUKMAN HALIM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai kwitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai kwitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
 - Penyerahan dana kepada R. M. WAREMRA, S.AP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (copy);
 - Penyerahan dana kepada Ny. EVA F.R. BALUBUN, S.Pt sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (copy);
 - Penyerahan dana kepada HASAN RENIURYAAN, ST sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (copy);
 - Penyerahan dana kepada R. M. WAREMRA, S.AP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
 - Penyerahan dana kepada EVA F.R. BALUBUN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
 - Penyerahan dana kepada HASAN RENIURYAAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);

183. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk kata akhir fraksi (Stemotifering), terdiri-dari:

- Penyerahan dana kepada ABET TETLAGENI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada LUKMAN HALIM, ST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);

Hal. 169 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyerahan dana kepada FADILA RAHAWARIN, S.Pi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 11 November 2010 (copy);

- Penyerahan dana kepada ABET TETLAGENI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 11 November 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada LUKMAN HALIM, ST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 11 November 2010 (copy);

184. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk LKPJ masing-masing Fraksi, terdiri-dari :

- LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua Fraksi Golkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010 (copy);
- LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahan dana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010 (copy);
- LKPJ Fraksi Partai Islam, penyerahan dana kepada JISMI REUBUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010 (copy);

185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran untuk Ranperda Pimpinan DPRD Kota Tahun 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh R. M. WAREMRA, S.AP sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua (R. M. WAREMRA, S.AP), Wakil Ketua I (Ny. EVA F.R. BALUBUN, S.Pt) dan Wakil Ketua II (HASAN RENIURYAAN, ST) yang masing-masing mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (copy);

186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Ranperda APBD Perubahan Kepada Badan Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ny. E. FR. BALUBUN (copy);

Hal. 170 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) sepihan kwitansi pembayaran biaya Ranperda kepada

Badan Legislasi, sebagai berikut :

- Pembayaran Biaya Pembahasan 2 (dua) Buah Ranperda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles, SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 10 Mei 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan 5 (lima) buah Ranperda Tahun 2010 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles, SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 24 Desember 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Badan Legislasi (Ranperda ke – 6) buah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles, SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda ke – 1 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 15 April 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 9 Juni 2010 (copy);
- Pembayaran biaya perda pajak penerangan jalan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 3 November 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Bapak Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kwitansi bulan Juli 2010 (copy);
- Pembayaran biaya pembahasan Perda (Perda ke-7) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Bapak Zein Rumles SH, sesuai bukti kwitansi tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

Hal. 171 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles SH, sesuai bukti kwitansi bulan Agustus 2010 (copy);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah dari mana barang tersebut disita;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP tersebut di atas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Bersama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 172 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, selengkapya

sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.AMB tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb tanggal 23 Juni 2016 yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama – Bersama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (tujuh) bulan;

Hal. 173 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2015 dengan Akta Nomor 20/Akta.Pid.Tipikor.K/2016/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 174 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.AMB yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2015/PN.AMB sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Hal. 175 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut karena Terdakwa Ade Ohoiwutun, S. AP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan *moral justice* dalam perkara *a quo*, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat SKPD DPRD Kota Tual seharusnya melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya, tetapi malah sebaliknya melakukan korupsi yang merugikan keuangan Negara, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat SKPD DPRD Kota Tual seharusnya tidak menggunakan dana makanan dan minuman sebesar Rp3.145.781.708,57 (tiga milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah lima puluh tujuh sen) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Walaupun demikian pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan jumlah kerugian negara relative banyak, dan Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya, dan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan

Hal. 176 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya karena menerapkan Dakwaan Primair terhadap Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri tidak dapat dibenarkan karena politik hukum mengenai pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku bagi subyek hukum swasta dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku bagi subyek hukum Pegawai Negeri yang ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengandung cacat yuridis karena status atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadi faktor pemberatan pidana bagi Terdakwa, bukan sebaliknya seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam keputusan/kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku bagi subyek hukum siapa saja, termasuk Pegawai Negeri, tergantung kepada besar kecilnya kerugian Negara. Bila kerugian Negara relative besar diberlakukan ketentuan Pasal 2 namun bila kerugian negara relative kecil diberlakukan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.145.781.708,57 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah lima puluh tujuh sen) yaitu sesuai hasil audit investigasi dari penyidik berdasarkan bukti-bukti yang sah, keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dan dapat diterima oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Tual, diketemukan adanya kerugian negara akibat dari penggunaan dana makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, yaitu dana penyediaan makanan dan

Hal. 177 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman – kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dilingkungan SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual (1 sampai dengan 13 item kegiatan – vide dakwaan dalam putusan *Judex Facti* halaman 3 sampai dengan 5);

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana makanan dan minuman tersebut telah dimulai sejak Hj. Maimunah Kabalmay menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Tual dalam Pengadaan makanan dan minuman bersama-sama dengan Terdakwa (Ade Ohoiwutun) selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain telah melanggar :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa mengenai adanya kerugian negara telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.AMB tanggal 10 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 178 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ambon Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb tanggal 23 Juni 2016, harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana pengganti uang pengganti terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : **ADE OHOIWUTUN, S. AP** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.AMB tanggal 10 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb tanggal 23 Juni 2016 mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana pengganti uang pengganti terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hal. 179 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./
M.S Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 180 dari 180 hal. Put. No. 834 K/Pid.Sus/2017